

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan faktor-faktor yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²¹

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dengan tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.²² Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan secara empiris. Pendekatan masalah secara empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.²³

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung di lapangan terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder ialah data yang

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 18.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, 2011, hlm. 93.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm. 112.

diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa ketentuan perundang-undangan, literatur buku-buku para ahli, makalah, dokumentasi serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Bahan peraturan perundangan yang menyangkut hukum acara pidana.
- 2) Berbagai perundangan yang menyangkut pengaturan tentang tindak pidana penipuan.

b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem pemidanaan.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

4.2.1. Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang terkait dengan penelitian ini. Adapun yang akan penulis wawancarai selaku nara sumber dalam penelitian ini adalah IDI IL AMIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua yang menyidangkan perkara ini dan YENNI SUSANTI, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut kedalam bentuk kalimat yang sistematis, jelas terperinci kemudian diklasifikasikan dan disesuaikan dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan dalam menganalisa data.

3.4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.